

- Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.

7. Sivitas Akademika adalah seluruh pihak yang ada di UNNES, meliputi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan UNNES.
8. Lingkungan UNNES adalah batas wilayah tanah yang dikelola atau di bawah manajemen UNNES.
9. Rokok adalah produk tembakau dengan tambahan *nicotiana rustica* dan/atau bahan sintesis lainnya yang mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi, seperti namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha, kunyah, atau bentuk lainnya.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah seluruh ruangan atau area di Lingkungan UNNES yang dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau;
11. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Tim PKTR adalah Tim yang bertugas melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, monitoring, dan bersama Rektor memberikan sanksi administratif kepada pelanggar KTR di Lingkungan UNNES.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dari asap rokok;
- b. melindungi kesehatan masyarakat di Lingkungan UNNES dari bahaya merokok; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat di lingkungan UNNES akan bahaya rokok.

BAB III TIM PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Tim PKTR wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan pada KTR di Lingkungan UNNES;
 - b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan berupa sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. memasang petunjuk peringatan larangan merokok.
- (2) Susunan dan anggota Tim PKTR ditentukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Setiap Fakultas dapat membentuk Tim PKTR di Fakultasnya masing-masing melalui Keputusan Dekan.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR di lingkungan UNNES dilarang:
 - a. merokok atau menggunakan rokok;
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. mempromosikan rokok;
 - e. menyelenggarakan iklan rokok; dan
 - f. menyelenggarakan kegiatan dengan sponsor rokok.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada ruang merokok/*smoking room* yang telah tersedia di lingkungan UNNES.

Pasal 5

- (1) Rektor dapat memberikan sanksi administratif bagi pelanggar yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Rektor dalam memberikan sanksi administratif dibantu oleh Tim PKTR.

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat perbuatannya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maksimal sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim PKTR setelah melakukan pemeriksaan.
- (5) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan secara langsung jika pelanggar tertangkap tangan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan wajib disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V PETUNJUK PERINGATAN DILARANG MEROKOK

Pasal 7

- (1) Petunjuk peringatan dilarang merokok di Lingkungan UNNES dapat berbentuk:

- a. visual;
 - b. audio; dan
 - c. audiovisual.
- (2) Petunjuk peringatan larangan merokok di Lingkungan UNNES harus dipasang pada tempat yang strategis, berpencahayaan cukup, serta mudah terdengar, terlihat/terbaca orang.
 - (3) Petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berada di pintu masuk bangunan gedung dan/atau halaman.
 - (4) Petunjuk peringatan larangan merokok dalam bentuk visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran : minimal 20x30 cm;
 - b. warna : mencolok;
 - c. materi:
 - 1. Terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" atau "NO SMOKING";
 - 2. Terdapat gambar/symbol barang-barang yang dikategorikan sebagai rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 yang dibuat menyala dan/atau berwarna hitam dan dicoret di dalam lingkaran berwarna merah.
 - (5) Contoh petunjuk peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI PERAN SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 8

- (1) Sivitas Akademika dapat berperan dalam mewujudkan KTR di lingkungan UNNES.
- (2) Peran Sivitas Akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta memberi bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR di Lingkungan UNNES;
 - d. memberikan peringatan kepada orang lain yang akan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - e. memberikan informasi atau laporan kepada Tim PKTR jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung kepada Tim PKTR, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar, dan/atau melalui media komunikasi berupa cetak, elektronik, dan lain

sebagainya.

- (4) Bantuan Sivitas Akademika berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dapat diberikan secara langsung kepada Rektor dan/atau melalui Tim PKTR.
- (5) Peran Sivitas Akademika dalam mewujudkan KTR di Lingkungan UNNES dapat dilakukan secara kelompok dan/atau individu.

BAB VII TEKNIS ALUR PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Seluruh Sivitas Akademika dapat melaporkan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Tim PKTR.
- (2) Teknis alur pelaporan pelanggar KTR di Lingkungan UNNES adalah sebagai berikut:
 - a. memberi teguran bagi pelanggar;
 - b. pelapor dapat melihat bukti pelanggaran melalui CCTV atau memotret pelanggar;
 - d. pelapor melaporkan pelanggaran kepada Tim PKTR; dan
 - e. Tim PKTR memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang disesuaikan dengan tingkat perbuatannya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Rektor melalui tim PKTR dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Lingkungan UNNES.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan kepada Sivitas Akademika UNNES.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR di Lingkungan UNNES.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Tim PKTR melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Rektor.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk peningkatan dan pengendalian kepatuhan KTR.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Oktober 2024
2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

No.

Pada hari ini Rabu tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan wewenang yang ada sesuai Peraturan Rektor Nomor... Tahun.... tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Negeri Semarang telah mengadakan pemeriksaan terhadap:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Yang bersangkutan diperiksa atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Rektor Nomor Tahun.... tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat?
Jawaban:
2. Apakah saudara hadir di acara pemeriksaan ini dengan sukarela dan tidak ada tekanan dari pihak manapun?
Jawaban:
3. Apakah saudara sudah menerima undangan acara hari ini?
Jawaban:
4. Saudara terduga terkait dengan peristiwa coba saudara jelaskan kronologinya?
Jawaban:
5.
Jawaban:
6.
Jawaban:
7.
Jawaban:
8. Apakah ada yang akan saudara sampaikan, sebelum pemeriksaan ini diakhiri?
Jawaban:
9. Apakah saudara bersedia untuk hadir kembali, ketika nanti pemeriksaan membutuhkan keterangan tambahan dari saudara?
Jawaban:

Demikian jalannya pemeriksaan, dilakukan dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani baik oleh terperiksa maupun yang diperiksa.

Tim Yang Memeriksa,

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Yang diperiksa,
(.....)

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG


Contoh Petunjuk Peringatan Dilarang Merokok

KAWASAN TANPA ROKOK

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
3. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29A Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Contoh Gambar Petunjuk Peringatan Dilarang Merokok:



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NO. 13 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Sanksi: Denda Administratif Rp 250.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO



